



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.25/M.PPN/HK/03/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN

TENTANG

PENINGKATAN DAYA SAING JASA KONSULTANSI NASIONAL

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya saing jasa konsultasi nasional sebagai salah satu mitra dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, perlu dilakukan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia jasa konsultasi secara terlembaga, terstruktur, terprogram, dan selaras dengan sasaran rencana pembangunan nasional;
 - b. bahwa pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia jasa konsultasi nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan nasional yang berkualitas, berkeadilan, terukur, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultasi Nasional;
 - d. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden;

e. bahwa

- e. bahwa telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2022 yang menetapkan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peningkatan Daya Saing Konsultasi Nasional sebagai salah satu Program Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Tahun 2021;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, huruf d, dan huruf e perlu dibentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peningkatan Daya Saing Konsultasi Nasional;
- g. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendampingan Pembangunan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor...

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENINGKATAN DAYA SAING JASA KONSULTANSI NASIONAL.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peningkatan Daya Saing Konsultansi Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultansi Nasional terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultansi Nasional dan bertugas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultansi Nasional;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultansi Nasional;
 - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultansi Nasional;
 - d. menyampaikan...

- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
- e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultansi Nasional.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Peningkatan Daya Saing Jasa Konsultansi Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.25/M.PPN/HK/03/2022
TANGGAL 24 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN
PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PENINGKATAN DAYA SAING JASA KONSULTANSI NASIONAL

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian, Koordinator Bidang Perekonomian;
 2. Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim, Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 3. Sekretaris Kementerian, Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 4. Sekretaris Kementerian, Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 5. Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
 6. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
 7. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 8. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 9. Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan;
 10. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

11. Sekretaris ...

11. Sekretaris Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan;
12. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri;
13. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan;
14. Sekretaris Utama, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
15. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perindustrian;
16. Sekretaris Kementerian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
17. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
18. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
19. Sekretaris Utama, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Sekretaris Utama, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
21. Sekretaris Utama, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
22. Kepala Sekretariat, Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
23. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing

- Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
 3. Kepala Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 4. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 5. Kepala Biro Hukum, Persidangan, Organisasi, dan Komunikasi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
 6. Asisten Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
 7. Asisten Deputi Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara;
 8. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah, Sekretariat Kabinet;
 9. Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Ketenagakerjaan, Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;
 10. Direktur Harmonisasi II Kementerian Hukum dan HAM;
 11. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR;
 12. Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR;
 13. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi, Kementerian PUPR;
 14. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan;
 15. Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan;
 16. Kepala Biro Hukum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

17. Kepala ...

17. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
18. Kepala Biro Hukum, Kementerian Ketenagakerjaan;
19. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Vokasi dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan;
20. Direktur Bina Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Kementerian Ketenagakerjaan;
21. Kepala Biro Umum, Kementerian Dalam Negeri;
22. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
23. Direktur Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Kementerian Perdagangan;
24. Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
25. Direktur Deregulasi Penanaman Modal, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
26. Kepala Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Kebijakan Jasa Industri, Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Kementerian Perindustrian;
27. Direktur Ketahanan dan Iklim Usaha Industri, Kementerian Perindustrian;
28. Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan, Kementerian Perindustrian;
29. Kepala Biro Hukum, Kementerian Perindustrian;
30. Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
31. Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur, Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
32. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Perhubungan;
33. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian

- Perhubungan;
34. Kepala Biro Hukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 35. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 36. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 37. Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 38. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 39. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 40. Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 41. Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 42. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan;
 43. Sekretaris Ditjen Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 44. Direktur Pendayagunaan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian Kesehatan;

45. Direktur Hukum dan Regulasi,
Kementerian PPN/Bappenas;
46. Kepala Pusat Pendidikan, Pembinaan, dan
Pelatihan Perencanaan, Kementerian
PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

